



**P U T U S A N**

**Nomor 300/Pdt.G/2016/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Tippulu, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Poros Kulo, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 9 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah Desa Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Februari 2014, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/02/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua

*Hal. 1 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Almaqfirah Keysha Ilham binti Ilham, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada bulan Mei 2014 akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan Tergugat juga suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 dimana Penggugat mengusir Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi sering dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 3 Juni 2016

*Hal. 2 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 36/02/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

### B. Saksi

1. Hanisa binti Lompo, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Tippulu, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat di Desa Kulo selama kurang lebih 11 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Almaqfirah Kesyha ilham binti Ilham;

Hal. 3 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga suka berkata kasar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Abu Naing binti M.Tahir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, penidikan SMEP, bertempat tinggal di Dusun Tippulu, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Kulo selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Almaqfirah Kesyha ilham binti Ilham;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga suka berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Hal. 5 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA Sidrap tertanggal 17 Mei 2016 dan 3 Juni 2016 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten

*Hal. 6 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang selama 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Almagfirah Keysha Ilham binti Ilham, kemudian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan sepele. Kemudian pada bulan Januari 2015 Penggugat mengusir Tergugat karena sudah tidak tahan dengan Tergugat yang sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/02/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hanisa binti Lompo dan Abu Naing binti M. Tahir, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah,

*Hal. 7 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Kulo selama 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Almagfirah Kesya Ilham binti Ilham, kemudian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat memukul Penggugat, kedua saksi Penggugat mengetahui kalau penyebabnya karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga suka berkata kasar. Kemudian pada bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah serta keduanya sudah tidak saling komunikasi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Almagfirah Keysha Ilham binti Ilham;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa terbukti pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang bulan Juni 2016 atau sekitar 1 tahun 4 bulan dan keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

*Hal. 8 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dan tinggal bersama Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, berkata kasar dan memukul Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

*Hal. 10 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan Mun'amah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.**

ttd

**Mun'amah, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Penggati,

ttd

**Drs. H. Suwaedi**

*Hal. 11 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp** 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Sidrap, 13 Juni 2016

Untuk Salinan

Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No.300/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap